



KOMISI PEMILIHAN UMUM

Jakarta, 7 Juni 2010

Kepada

Nomor : 332/KPU/VI/2010
Sifat : Penting/segera
Lampiran :
Perihal : Regulasi Pemilukada

Yth. Ketua Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Nusa Tenggara Timur
di -
Kupang.

Menindaklanjuti Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor: 270/KPU-TTU/63/V/2010 tanggal 17 Mei 2010 perihal: Mohon penjelasan beberapa pasal regulasi Pemilukada, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pasal 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa Warga Negara Republik Indonesia yang pada hari pemungutan suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah genap berumur 17 Tahun atau lebih dan/atau sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih, digunakan untuk Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada putaran pertama saja.
2. Pasal 36 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa Dalam hal terjadi Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah putaran kedua, tidak dilakukan pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih, pasal tersebut jelas digunakan untuk Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di putaran kedua, karena makna putaran kedua adalah tahap pemungutan suara.
3. Pasal 27 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2009 menyatakan bahwa dalam rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Tim kampanye pasangan calon dapat mengajukan keberatan atau masukan/koreksi data sepanjang data tersebut valid untuk diadakan perubahan, hal tersebut telah dilakukan perubahan substansi dan dimasukkan dalam revisi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2009 yang tidak lama lagi akan diterbitkan.
4. Komisi Pemilihan Umum mengucapkan terima kasih kepada KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur dan KPU Kabupaten Timor Tengah Utara terhadap masukan masukan sebagaimana yang disampaikan kepada KPU, dan akan dijadikan bahan masukan dalam rangka perubahan Peraturan KPU tersebut.

Demikian untuk dilaksanakan.

KETUA,

PROF. DR. H. A. HAFIZ ANSHARY AZ,MA

Tembusan disampaikan kepada:

Yth. Ketua KPU Kab. TTU di Kefamenanu.